



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
DINAS KESEHATAN  
Jl. KRI Hasanudin NO. 02 Salakan 94785  
SULAWESI TENGAH

Salakan, 8 Juni 2020

Kepada Yth.  
**Kepala UPTD Kesehatan**  
se-Kabupaten Banggai Kepulauan  
di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**Nomor :800/478.2/DINKES**

**TENTANG**

**PEMBUATAN SURAT KETERANGAN BEBAS GEJALA INFLUENZA  
DAN PEMERIKSAAN RAPID TEST COVID-19  
UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM MASA  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN  
AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**A. Dasar**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
2. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Surat Edaran Gubernur Nomor : 440/278/Dis.Kes tanggal 26 Mei 2020 tentang Persyaratan Perjalanan Orang Menggunakan Alat Transportasi Umum Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7. Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor 800/463.2/Dinkes tanggal 4 Juni 2020 tentang Persyaratan Perjalanan Orang Menggunakan Alat Transportasi Umum Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;

**B. Ruang Lingkup**

1. Semua UPTD Kesehatan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat mengeluarkan **Surat Keterangan Bebas Gejala Influenza** (*Influenza Like Illness*) dengan memperhatikan persyaratan di bawah ini :
  - a. Jika pembuatan Surat Keterangan Bebas Gejala Influenza hanya berdasarkan Anamnesa dan Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital, maka mengikuti tarif Pembuatan Surat Keterangan Berbadan Sehat sesuai dengan PERDA Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar :

- 1) Anak Sekolah Rp. 14.000,-
  - 2) Masyarakat Umum Rp. 17.000,-
  - 3) Tenaga Kerja Rp. 16.000,-
  - b. Jika Surat Keterangan Bebas Influenza berdasarkan Hasil Pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium, Radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya, maka mengikuti tarif Pembuatan Surat Keterangan Berbadan Sehat sesuai dengan PERDA Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Pemeriksaan Kesehatan Lainnya sebesar Rp. 35.000,-
2. Kriteria Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 dan Surat Keterangan Bebas Gejala Influenza sebagai berikut :
- a. Dihimbau kepada UPTD Kesehatan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali UPTD Kesehatan Puskesmas Salakan, Agar **Tidak** Melakukan Rapid Test Covid-19 dan **Tidak** Mengeluarkan Surat Keterangan Negatif Covid-19 kepada siapa saja yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah.
  - b. Pemeriksaan Rapid Test untuk keperluan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 (covid-19) **tidak dikenakan biaya** dan dilakukan di UPTD Kesehatan Puskesmas Salakan dengan ketentuan sepanjang persediaan Rapid Test masih tersedia dan dengan persyaratan :
    - i. Bagi pelajar / mahasiswa dengan maksud melanjutkan pendidikan harus menunjukkan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa atau surat keterangan lainnya yang berlaku dari sekolah atau perguruan tinggi;
    - ii. Bagi ASN, TNI / POLRI, BUMN, Legislatif, Yudikatif serta pegawai Instansi Vertikal yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas harus menunjukkan Surat Tugas yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Setingkat Eselon II;
    - iii. Bagi masyarakat tidak mampu dengan keperluan penting harus keluar daerah, Diharuskan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah setempat dengan mengetahui Camat di wilayah tersebut (format terlampir).
  - c. Surat keterangan Uji Rapid Test Covid-19 dengan hasil non reaktif berlaku selama tiga (3) hari sejak tanggal diperiksa (format terlampir).
  - d. Layanan Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 di Puskesmas Salakan Sesuai Jam Pelayanan yang berlaku di Puskesmas Salakan.
  - e. Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test untuk **UMUM** dapat dilakukan secara mandiri di Klinik Swasta Kesehatan Berizin.
  - f. Tarif Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 dan Surat Keterangan Bebas Gejala Influenza yang dilakukan secara mandiri berdasarkan tarif yang berlaku pada Klinik yang bersangkutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



dr. Silveria O. Bailia, MM  
NIP. 19801014 200604 2 006

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Bupati Banggai Kepulauan selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
UPTD DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS SALAKAN

Jl.....

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter ..... menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

Nik :

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Telah dilaksanakan Rapid Test Antibody/Antigen IgM/ IgG Pertama/Kedua dengan hasil:

**Non Reaktif / Reaktif**

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (Tiga ) hari sejak tanggal.....s/d.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salakan,

2020

Mengetahui  
Kepala UPTD Puskesmas Salakan

Dokter Pemeriksa

Yondah Wisye, SKM, M.Kes  
NIP. 19740127 200212 2 004

**dr. ....**  
SIP.

Catatan:

1. Coret Yang Tidak Perlu
2. Hasil Rapid Terlampir

# KOP PUSKESMAS

---

## SURAT KETERANGAN BEBAS GEJALA INFLUENZA (*Influenza Like Illness*)

**Nomor:**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No SIP :

Nomor Hp :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :

Nik :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Sesuai hasil pemeriksaan

Tekanan Darah :

Nadi :

Respirasi :

Suhu Badan :

***“Tidak menunjukkan gejala Influenza dan keadaan Umum Baik “***

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (Tiga ) hari sejak tanggal.....s/d.....

Demikian surat keterangan ini di keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Catatan:**

Yang bersangkutan harap melapor kepetugas Kesehatan setelah tiba di tempat tujuan.

*Tempat dan tanggal diperiksa, 2020*

Mengetahui  
Kepala UPTD Puskesmas .....

Dokter Pemeriksa

.....  
NIP. ....

**dr.** .....  
SIP. ....



# KOP DESA

---

## SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Kepala Desa/Lurah ..... Kecamatan..... Kabupaten Banggai Kepulauan Menerangkan  
Sesungguhnya Bahwa:

Nama :

Nik :

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Benar Yang Tercantum diatas adalah warga Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan sepengetahuan kami dan sesuai data yang ada di kantor desa orang tersebut diatas benar keluarga tidak mampu ( **KELUARGA BERPENDHASILAN RENDAH** ), Dan Surat Keterangan ini diberikan untuk mendapatkan pemeriksaan **Rapid Test Gratis**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Mengetahui

Camat.....

Kepala Desa/Lurah.....

.....  
NIP.